



**PUTUSAN**

Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2021/PN Mgl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Edi Susilo Bin Sulistiono
2. Tempat lahir : Tulang Bawang
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/18 Maret 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Tiyuh Tirta Kencana RT/RW 023/004 Kec. Tuba  
Tengah Kab. Tuba Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Edi Susilo Bin Sulistiono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 17 November 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2020 sampai dengan tanggal 27 Desember 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Desember 2020 sampai dengan tanggal 26 Januari 2021
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2021 sampai dengan tanggal 14 Februari 2021
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Februari 2021 sampai dengan tanggal 3 Maret 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Maret 2021 sampai dengan tanggal 30 Maret 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Maret 2021 sampai dengan tanggal 29 Mei 2021

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum yang bernama Komi Pelda, S.H.M.H. Advokat pada LBH ADIL NUSANTARA Tulang Bawang yang beralamat di Jalan Cahaya Hi. Sabki RT 01 RW 02 Kelurahan Menggala Selatan Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang, Advokat/ Penasihat

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Mgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum pada POSBAKUM Pengadilan Negeri Menggala berdasarkan Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Mlg tanggal 10 Maret 2021

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Mgl tanggal 1 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Mgl tanggal 1 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EDI SUSILO BIN SULISTIONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang' sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif kami melanggar Pertama Pasal 81 Ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Terdakwa EDI SUSILO BIN SULISTIONO dengan Pidana Penjara selama 13 (tiga belas) Tahun, dikurangi selama Terdakwa berada di dalam masa penangkapan dan masa penahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan denda sebesar Rp.60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah), subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
4. Menyatakan barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa :
  - a. 1 (satu) buah baju lengan panjang warna biru dongker kombinasi merah bergambar mikey mouse;
  - b. 1 (satu) buah celana panjang levis warna biru dongker;
  - c. 1 (satu) buah celana dalam warna biru;
  - d. 1 (satu) buah BH warna putih;

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Mgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 1 (satu) buah jilbab warna biru dongker;
- f. 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam.

Dikembalikan kepada Saksi Anak Ningsih Binti Kaso.

- g. 1 (satu) buah baju kemeja lengan panjang warna biru dongker;
- h. 1 (satu) buah celana levis warna biru dongker;
- i. 1 (satu) buah celana dalam warna ungu;
- j. 1 (satu) buah BH warna coklat.
- k. 1 (satu) buah jilbab warna merah marun.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 5. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang seringannya kepada Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA

Bahwa Terdakwa EDI SUSILO BIN SULISTIONO pada hari tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira awal Bulan Agustus 2020 sekira Pukul 13:30 Wib sampai dengan hari Minggu tanggal 04 Oktober 2020 sekira Pukul 13:00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2020 bertempat di Kontrakan yang berada di belakang Alfamart yang beralamat di Tiyuh Candra Mukti, Kec. Tulang Bawang Tengah, Kab. Tulang Bawang Barat atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain yang menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang" perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti namun awal bulan September tahun 2020 Terdakwa Edi mengajak Anak Korban [REDACTED] (berumur 15 (enam belas)

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Mgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun dan 3 (tiga) bulan, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor:477/4829.04/II.04/TBB/2010, tanggal 21 Juli 2010, yang di tandatangi oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang Barat yaitu: Drs.Silahuddin, MM yang merangkan Anak Korban [REDACTED] [REDACTED] lahir pada 14 Juli 2005, berkenalan melalui media sosial Facebook, kemudian Terdakwa Edi maen kerumah Saksi Anak yang beralamat di Tiyuh Tirta Markmur Rt.18/Rw.05, Kec. Tulang Bawang Tengah, Kab. Tulang Bawang Barat, kemudian Terdakwa Edi dan Saksi Anak berpacaran, selanjutnya pada hari minggu tanggal 04 oktober 2020 sekira pukul 12.30 Wib, Terdakwa Edi mengajak Saksi [REDACTED] main, selanjutnya Terdakwa Edi menjemput Saksi Anak dirumahnya, selanjutnya di ajak ke Taman Faiz yang berada di Way Sido, Kab. Tulang Bawang Barat, namun di petengahan Jalan Saksi Anak dibawa ke Kontrakan yang berada di belakang Alfamart yang beralamat di Tiyuh Candra Mukti, Kec. Tulang Bawang Tengah, Kab. Tulang Bawang Barat, setelah itu Saksi [REDACTED] diajak Terdakwa Edi masuk kedalam Kontrakan tersebut dengan cara memanggil Saksi Anak dengan berkata "Dek sini dek " setela Saksi [REDACTED] masuk ke dalam kontrakan tersebut, kemudian Terdakwa Edi mengunci pintu kamar tersebut dan menyembunyikanya, selanjutnya Terdakwa Edi berkata mengatakan "Dek aku sayang sama kamu ,kamu mau enggak negelakuin kayak gini " sambal Terdakwa Edi menunjukan video porno kepada Saksi Anak "Mau enggak dek kamu ngelakuin kayak gini sama saya " kemudian Saksi Anak menjawab "Aku enggak mau mas, bukain pintu aku mau keluar, kemudian Terdakwa Edi merayu Saksi Anak dengan mengatakan "Udah dek" nanti kalau kamu hamil saya akan tanggung jawab", kemudian Terdakwa Edi mendorong Saksi Anak ke tempat tidur, lalu Terdakwa Edi menimpa Saksi Anak, sehingga Saksi Anak tidak dapar bergerak atau melawan, kemudian mencium bibir Saksi Anak sebanyak 3 kali lalu mencium leher Saksi Anak, kemudian Terdakwa Edi memasukan tangnnya ke dalam baju Saksi Anak dan memegang dan meremas payudara Saksi Anak kemudian Terdakwa Edi mencium payudara Saksi Anak sebelah kanan dan kiri berulang kali, kemudian Terdakwa Edi membuka celana panjang yang dipakai Saksi Anak kemudian membuka celana dalam Saksi Anak hingga lutut, kemudian Terdakwa Edi membuka celana panjang miliknya dan membuka celana dalamnya dan di turunkan sebatas lutut, kemudian Terdakwa Edi memasukan penisnya ke dalam vagina Saksi [REDACTED], namun tidak bisa masuk dan Terdakwa Edi memaksa memasukan penisnya ke dalam vagina Saksi [REDACTED] dan akhirnya Terdakwa Edi memasukan penisnya ke dalam vagina Saksi [REDACTED]

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa Edi menggoyang goyangan penisnya maju mundur berulang kali hingga mengeluarkan sepermnya di dalam vagina Saksi Anak, sembari Terdakwa Anak memegang dan meremas payudara Saksi Anak dan menciumi bibir Saksi Anak, saat itu Saksi Anak sempat memberontak dan menolak namun Terdakwa Edi menimpa Saksi Anak dan menekan tangan Saksi [REDACTED] kemudian Terdakwa Edi Mengatakan “Diem dek, gx usah teriak gak papa kaok , udah nikamati aja “ setelah sepermnya keluar Terdakwa Edi pergi ke kamar mandi, saat itu Saksi Anak hanya bisa menangis dan melihat ada berkas darah yang berceceran di lantai kemudian Terdakwa Edi memnita Saksi Anak untuk membersihkan darah tersebut, kemudian Saksi Anak memakai pakaian dan setelah itu Terdakwa Edi mengantar Saksi Anak pulang, sesampainya di rumah Saksi Anak melihat ada bercak darah di celana dalam yang dikenakan Saksi Anak, lalu Saksi Anak mencuci dan membersihkannya karena Saksi Anak takut ketahuan oleh ibunya, selanjutnya pada tanggal 6 Oktober 2020 Saksi Anak di ajak Pamannya ke bangka belitung untuk membantu di sana, dan di sana Saksi Anak sering berkomunikasi dengan Terdakwa Edi melalui aplikasi Whatsapp saat itu Terdakwa Edi meminta Saksi Anak untuk mengirimkan foto Saksi Anak yang tidak memaki baju dan celana (bugil) saat itu Saksi Anak sempat menolak, namun Terdakwa Edi mengancam Saksi Anak dengan mengatakan “Kalau kamu enggak mau nuruti apa kata ku kamu akan saya tinggalin kemudian Terdakwa Edi menghubungi Saksi Anak dengan menggunakan vidio call saat itu Terdakwa Edi mengatakan kembali “Ayok dek, kalo kamu enggak mau nurutin yang aku minta kamu akan aku tinggalin dan aku akan mencari perempuan lain” karena takut dengan ancaman Terdakwa Edi, Saksi Anak menuruti keinginan Terdakwa Edi, lalu Saksi Anak membuka baju hingga payudara Saksi Anak terlihat, saat itulah Terdakwa Edi Mengambil gambar Saksi Anak yang sedang telanjang dengan cara screnshot video call sehingga Terdakwa Edi Memiliki foto-foto telanjang/bigil Saksi Anak, saat itu Saksi Anak tidak mengetahui jika Terdakwa Edi screnshot video call tersebut, setelah selesai video call Terdakwa Edi mengirimkan foto-foto telanjang Saksi Anak kepada Saksi Anak, saat itu Saksi Anak terkejut melihat pesan dan gambar yang di kirimkan oleh Terdakwa Edi kepada Saksi Anak, kemudian Terdakwa Edi Mengancam Saksi Anak dengan mengatakan “Kalau kamu enggak mau nurutin saya lagi saya akan menyebarkan foto-foto itu , jadi jangan macem-macem kamu di sana”, Selang beberapa waktu Saksi Anak menghubungi Terdakwa Edi Namun Saat Itu yang mengangkat adalah Saksi Anak saat itu Saksi Anak mengatakan jika dirinya adalah pacar Terdakwa Edi

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Mgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi Anak sudah pacaran dengan Terdakwa Edi Sudah berjalan 3 (tiga) bulan dan saat itu Saksi Anak sangat kaget dan sedih, lalu Saksi Anak langsung menghubungi teman saksi Anak untuk memberikan telponnya kepada Saksi Supiah yang merupakan ibu Saksi Anak dan Saksi Anak bercerita kepada Saksi Supiah jika Saksi Anak telah di setubuhi oleh Terdakwa Edi, Kemudian Saksi Supiah dan beberapa anggota keluarga Saksi Anak mendatangi rumah Saksi Edi untuk meminta pertanggungjawaban kepada Terdakwa Edi, saat itu Saksi Supiah mengambil handphone milik Terdakwa Edi yang digunakan untuk mengambil gambar atau screenshot saat Saksi Anak sedang telanjang dan saat di buka foto-fotonya sudah di hapus, namun setelah dicari file sampah akhirnya Saksi Supiah dan beberapa anggota keluarga Saksi Anak menemukan foto-foto telanjang Saksi Anak dan menemukan foto-foto Saksi Anak yang sedang telanjang namun foto itu awalnya sudah di hapus namun bisa di pulihkan, kemudian sekira pukul 14:30 Saksi Supiah menghubungi Saksi Anak dan meminta Saksi Anak untuk datang kerumah Terdakwa Edi, sesampainya di sana Saksi Anak di tanya-tanya oleh Saksi Supiah "Apakah benar saya sudah melakukan persetubuhan dengan Terdakwa Edi kemudian Saksi Anak Menjawab "Iya saya pernah melakukan persetubuhan dengan edi" kemudian Saksi Supiah mengatakan jika Saksi Anak juga menjadi korban persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa Edi, saat itu Saksi Anak sangat kaget, karena Saksi Anak masih saudara Saksi Anak, kemudian Saksi Anak bercerita kepada Saksi Supiah dan anggota kepolsian yang ada di rumah Terdakwa Edi, Berawal pada hari pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti namun awal bulan Agustus tahun 2020 Terdakwa Edi mengajak pacarannya yaitu Anak Korban Anak Saputri Ningrum Binti Suwandi (berumur 17 (Tujuh belas) tahun dan 11 (sebelas) bulan, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor:474.1/6146.Istimewa/LU/2008, tanggal 11 Juni 2008, yang di tandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Pencacatan Sipil Dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Utara yaitu: Drs.Silahuddin, MM yang merangkan Anak Korban Anak Saputri Ningrum Binti Suwandi lahir pada 08 September 2002, untuk mengajak main ke rumah kawan Terdakwa Edi kemudian Terdakwa Edi Menunggu di rumah kakaknya dan Saksi Anak menghampirinya kemudian Terdakwa Edi dan Saksi Engga pergi dengan cara berboncengan menuju Kontrakan yang berada di belakang Alfamart yang beralamat di Tiyuh Candra Mukti, Kec. Tulang Bawang Tengah, Kab. Tulang Bawang Barat, sesampainya di kontrakan tersebut, Terdakwa Edi menemui seseorang, sealnjutnya Terdakwa Edi mengajak Saksi Anak masuk kedalam

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Mgl



kamar, selanjutnya Terdakwa Edi menutup dan mengunci pintu kamar tersebut, karena curiga lalu Saksi Anak mencoba keluar dari kamar tersebut, namun Terdakwa Edi menarik tangan Saksi Anak dan mendorong Saksi Anak ke tempat tidur, lalu tangan Saksi Anak di pegang dan tangan kiri Saksi Anak di timpa oleh Terdakwa Edi dengan posisi miring, sehingga Saksi Anak tidak dapat lari atau melawan, kemudian Terdakwa Edi di cium di bagian pipi dan bibir Saksi Anak, lalu Terdakwa Edi memegang payudara kemudian meremas-remas payudara Saksi Anak, selanjutnya Terdakwa Edi membuka celananya dengan menggunakan tangan kanannya, lalu Terdakwa Edi melepaskan celana dan celana dalam milik Saksi Anak namun baju Saksi Anak tidak di buka, kemudian Terdakwa Edi memasukkan penisnya yang sudah tegang ke dalam vagina Saksi Anak, sembari mencium bibir Saksi Anak dan meremas-remas payudara Saksi Anak, saat itu Saksi Anak merasa sakit karena vaginanya di tekan dengan menggunkan penis milik Terdakwa Edi hingga masuk, setelah masuk Terdakwa Edi menggoyang-goyangkan penisnya di dalam vagina Saksi Anak hingga mengeluarkan sepremanya di dalam Vagina milik Saksi Anak, kemudian Saksi Anak menangis Terdakwa Edi Mengatkan "Saya akan bertanggung jawab kalau kamu kenapa-kenapa" kemudian Saksi Anak mengajaknya pulang Terdakwa Edi, namun saat Saksi Anak hendak mengambil celana, Terdakwa Edi mengajak Saksi Anak melakukan persetubuhan lagi, dan saat itu Saksi Anak di timpah kembali oleh Terdakwa Edi memasukkan penisnya yang sudah tegang ke dalam vagina Saksi Anak, sembari mencium bibir Saksi Anak dan meremas-remas payudara Saksi Anak, setelah masuk Terdakwa Edi menggoyang-goyangkan penisnya di dalam vagina Saksi Anak hingga mengeluarkan sepremanya di dalam Vagina milik Saksi Anak, setelah itu Saksi Anak dan Terdakwa memakai celana, lalu Saksi Anak mengajaknya pulang lalu sekira pukul 15.30 wib , Terdakwa Edi mengantar Saksi Anak pulang kerumahnya, lalu saat Saksi Anak saat itu vagina Saksi Anak mengeluarkan darah serta terasa perih dan di celana saya terdapat bercak darah, mendengar cerita dari Saksi Anak tersebut kemudian Saksi Anak dan keluarganya serta Saksi Anak dan keluarganya bersepakat untuk melaporkan Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak DiBawah Umur tersebut ke Polres Tulang Bawang Barat.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Tulang Bawang Barat Nomor : 800/98/II.02.17/VER/TUBABA/2020, Atas Nama Anak Anak Ningsih Binti Kaso, tanggal 02 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani dr. Dedi Supriyanto Sp.OG dengan hasil sebagai berikut: Pada Pemeriksaan ditemukan: 1. Tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tampak luka memar atau lebam di sekujur tubuh; 2. Tampak robekan pada selaput dara pada arah jam empat, jam enam, jam Sembilan, dan arah jam sebelas. Kesimpulan : Pada pemeriksaan perempuan umur lima belas tahun diatas tidak tampak tanda kekerasan seperti luka memar atau lebam disekujur tubuh dan terpadapat robekan pada selaput dara pada arah jam empat, jam enam, jam Sembilan, dan arah jam sebelas. Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Tulang Bawang Barat Nomor : 800/98/II.02.17/VER/TUBABA/2020, Atas Nama Anak Anak Saputri Ningrum Binti Suwandi, tanggal 02 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani dr. Dedi Supriyanto Sp.OG dengan hasil sebagai berikut: Pada Pemeriksaan ditemukan: 1.Tidak tampak luka memar atau lebam di sekujur tubuh; 2.Tampak robekan pada selaput dara pada arah jam dua belas, arah jam dua, arah jam empat, arah jam tujuh, arah jam Sembilan dan arah ham sebelas. Kesimpulan : Pada pemeriksaan perempuan umur lima belas tahun diatas tidak tampak tanda kekerasan seperti luka memar atau lebam disekujur tubuh dan terpadapat robekan pada selaput dara pada arah jam dua belas, arah jam dua, arah jam empat, arah jam tujuh, arah jam Sembilan dan arah ham sebelas.

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa EDI SUSILO BIN SULISTIONO pada hari Minggu tanggal 04 Oktober 2020 sekira Pukul 13:00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2020 bertempat di Kontrakan yang berada di belakang Alfamart yang beralamat di Tiyuh Candra Mukti, Kec. Tulang Bawang Tengah, Kab. Tulang Bawang Barat atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain" perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti namun awal bulan September tahun 2020 Terdakwa Edi

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajak Anak Korban Anak Ningsih Binti Kaso (berumur 15 (enam belas) tahun dan 3 (tiga) bulan, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor:477/4829.04/II.04/TBB/2010, tanggal 21 Juli 2010, yang di tandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang Barat yaitu: Drs.Silahuddin, MM yang merangkan Anak Korban Anak Ningsih Binti Kaso lahir pada 14 Juli 2005, berkenalan melalui media sosial Facebook, kemudian Terdakwa Edi maen kerumah Saksi Anak yang beralamat di Tiyuh Tirta Markmur Rt.18/Rw.05, Kec. Tulang Bawang Tengah, Kab. Tulang Bawang Barat, kemudian Terdakwa Edi dan Saksi Anak berpacaran, selanjutnya pada hari minggu tanggal 04 oktober 2020 sekira pukul 12.30 Wib, Terdakwa Edi mengajak Saksi Anak main, selanjutnya Terdakwa Edi menjemput Saksi Anak dirumahnya, selanjutnya di ajak ke Taman Faiz yang berada di Way Sido, Kab. Tulang Bawang Barat, namun di petengahan Jalan Saksi Anak dibawa ke Kontrakan yang berada di belakang Alfamart yang beralamat di Tiyuh Candra Mukti, Kec. Tulang Bawang Tengah, Kab. Tulang Bawang Barat, setelah itu Saksi Anak diajak Terdakwa Edi masuk kedalam Kontrakan tersebut dengan cara memanggil Saksi Anak dengan berkata "Dek sini dek" setelah Saksi Anak masuk ke dalam kontrakan tersebut, kemudian Terdakwa Edi mengunci pintu kamar tersebut dan menyembunyikanya, selanjutnya Terdakwa Edi berkata mengatakan "Dek aku sayang sama kamu ,kamu mau enggak negelakuin kayak gini" sambil Terdakwa Edi menunjukan video porno kepada Saksi Anak "Mau enggak dek kamu ngelakuin kayak gini sama saya" kemudian Saksi Anak menjawab "Aku enggak mau mas, bukain pintu aku mau keluar, kemudian Terdakwa Edi merayu Saksi Anak dengan mengatakan "Udah dek nanti kalau kamu hamil saya akan tanggung jawab", kemudian Terdakwa Edi mendorong Saksi Anak ke tempat tidur, lalu Terdakwa Edi menimpa Saksi Anak, sehingga Saksi Anak tidak dapat bergerak atau melawan, kemudian mencium bibir Saksi Anak sebanyak 3 kali lalu mencium leher Saksi Anak, kemudian Terdakwa Edi memasukan tangnnya ke dalam baju Saksi Anak dan memegang dan meremas payudara Saksi Anak kemudian Terdakwa Edi mencium payudara Saksi Anak sebelah kanan dan kiri berulangkali, kemudian Terdakwa Edi membuka celana panjang yang dipakai Saksi Anak kemudian membuka celana dalam Saksi Anak hingga lutut, kemudian Terdakwa Edi membuka celana panjang miliknya dan membuka celana dalamnya dan di turunkan sebatas lutut, kemudian Terdakwa Edi memasukan penisnya ke dalam vagina Saksi Anak, namun tidak bisa masuk dan Terdakwa Edi memaksa memasukan penisnya ke dalam vagina Saksi Anak

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Mgl



dan akhirnya Terdakwa Edi memasukan penisnya ke dalam vagina Saksi Anak kemudian Terdakwa Edi menggoyang goyangkan penisnya maju mundur berulang kali hingga mengeluarkan sepermnya di dalam vagina Saksi Anak, sembari Terdakwa Anak memegang dan meremas payudara Saksi Anak dan menciumi bibir Saksi Anak, saat itu Saksi Anak sempat memberontak dan menolak namun Terdakwa Edi menimpa Saksi Anak dan menekan tangan Saksi Anak kemudian Terdakwa Edi Mengatakan “Diem dek, gx usah teriak gak papa kaok , udah nikamati aja” setelah sepermnya keluar Terdakwa Edi pergi ke kamar mandi, saat itu Saksi Anak hanya bisa menangis dan melihat ada berkas darah yang berceceran di lantai kemudian Terdakwa Edi memnita Saksi Anak untuk membersihkan darah tersebut, kemudian Saksi Anak memakai pakaian dan setelah itu Terdakwa Edi mengantar Saksi Anak pulang, sesampainya di rumah Saksi Anak melihat ada bercak darah di celana dalam yang dikenakan Saksi Anak, lalu Saksi Anak mencuci dan membersihkannya karena Saksi Anak takut ketahuan oleh ibunya, selanjutnya pada tanggal 6 Oktober 2020 Saksi Anak di ajak Pamannya ke bangka belitung untuk membantu di sana, dan di sana Saksi Anak sering berkomunikasi dengan Terdakwa Edi melalui aplikasi Whatsapp saat itu Terdakwa Edi meminta Saksi Anak untuk mengirimkan foto Saksi Anak yang tidak memaki baju dan celana (bugil) saat itu Saksi Anak sempat menolak, namun Terdakwa Edi mengancam Saksi Anak dengan mengatakan “Kalau kamu enggak mau nuruti apa kata ku kamu akan saya tinggalin” kemudian Terdakwa Edi menghubungi Saksi Anak dengan menggunakan vidio call saat itu Terdakwa Edi mengatakan kembali “Ayok dek, kalo kamu enggak mau nurutin yang aku minta kamu akan aku tinggalin dan aku akan mencari perempuan lain” karena takut dengan ancaman Terdakwa Edi, Saksi Anak menuruti keinginan Terdakwa Edi, lalu Saksi Anak membuka baju hingga payudara Saksi Anak terlihat, saat itulah Terdakwa Edi Mengambil gambar Saksi Anak yang sedang telanjang dengan cara screnshot video call sehingga Terdakwa Edi Memiliki foto-foto telanjang/bigil Saksi Anak, saat itu Saksi Anak tidak mengetahui jika Terdakwa Edi screnshot video call tersebut, setelah selesai video call Terdakwa Edi mengirimkan foto-foto telanjang Saksi Anak kepada Saksi Anak, saat itu Saksi Anak terkejut melihat pesan dan gambar yang di kirimkan oleh Terdakwa Edi kepada Saksi Anak, kemudian Terdakwa Edi Mengancam Saksi Anak dengan mengatakan “Kalau kamu enggak mau nurutin saya lagi saya akan menyebarkan foto-foto itu , jadi jangan macem-macem kamu di sana”, Selang beberapa waktu Saksi Anak menghubungi Terdakwa Edi Namun Saat Itu yang mengangkat adalah Saksi

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Mgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak saat itu Saksi Anak mengatakan jika dirinya adalah pacar Terdakwa Edi dan Saksi Anak sudah pacaran dengan Terdakwa Edi Sudah berjalan 3 (tiga) bulan dan saat itu Saksi Anak sangat kaget dan sedih, lalu Saksi Anak langsung menghubungi teman saksi Anak untuk memberikan telponnya kepada Saksi Supiah yang merupakan ibu Saksi Anak dan Saksi Anak bercerita kepada Saksi Supiah jika Saksi Anak telah di setubuhi oleh Terdakwa Edi, Kemudian Saksi Supiah dan beberapa anggota keluarga Saksi Anak mendatangi rumah Saksi Edi untuk meminta pertanggungjawaban kepada Terdakwa Edi, saat itu Saksi Supiah mengambil handphone milik Terdakwa Edi yang digunakan untuk mengambil gambar atau screenshot saat Saksi Anak sedang telanjang dan saat di buka foto-fotonya sudah di hapus, namun setelah dicari file sampah akhirnya Saksi Supiah dan beberapa anggota keluarga Saksi Anak menemukan foto-foto telanjang Saksi Anak dan menemukan foto-foto Saksi Anak yang sedang telanjang namun foto itu awalnya sudah di hapus namun bisa di pulihkan, kemudian sekira pukul 14:30 Saksi Supiah menghubungi Saksi Anak dan meminta Saksi Anak untuk datang kerumah Terdakwa Edi, sesampainya di sana Saksi Anak di tanya-tanya oleh Saksi Supiah "Apakah benar saya sudah melakukan persetubuhan dengan Terdakwa Edi kemudian Saksi Anak Menjawab " saya pernah melakukan persetubuhan dengan edi" kemudian Saksi Supiah mengatakan jika Saksi Anak juga menjadi korban persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa Edi, saat itu Saksi Anak sangat kaget, karena Saksi Anak masih saudara Saksi Anak, kemudian Saksi Anak bercerita kepada Saksi Supiah dan anggota kepolisian yang ada di rumah Terdakwa Edi, Berawal pada hari pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti namun awal bulan Agustus tahun 2020 Terdakwa Edi mengajak pacarannya yaitu Anak Korban Anak Saputri Ningrum Binti Suwandi (berumur 17 (Tujuh belas) tahun dan 11 (sebelas) bulan, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor:474.1/6146.Istimewa/LU/2008, tanggal 11 Juni 2008, yang di tandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Pencacatan Sipil Dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Utara yaitu: Drs.Silahuddin, MM yang merangkan Anak Korban Anak Saputri Ningrum Binti Suwandi lahir pada 08 September 2002, untuk mengajak main ke rumah kawan Terdakwa Edi kemudian Terdakwa Edi Menunggu di rumah kakaknya dan Saksi Anak menghampirinya kemudian Terdakwa Edi dan Saksi Engga pergi dengan cara berboncengan menuju Kontrakan yang berada di belakang Alfamart yang beralamat di Tiyuh Candra Mukti, Kec. Tulang Bawang Tengah, Kab. Tulang Bawang Barat, sesampainya di kontrakan tersebut, Terdakwa Edi menemui

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Mgl



seseorang, selanjutnya Terdakwa Edi mengajak Saksi Anak masuk kedalam kamar, selanjutnya Terdakwa Edi menutup dan mengunci pintu kamar tersebut, karena curiga lalu Saksi Anak mencoba keluar dari kamar tersebut, namun Terdakwa Edi menarik tangan Saksi Anak dan mendorong Saksi Anak ke tempat tidur, lalu tangan Saksi Anak di pegang dan tangan kiri Saksi Anak di timpa oleh Terdakwa Edi dengan posisi miring, sehingga Saksi Anak tidak dapat lari atau melawan, kemudian Terdakwa Edi di cium di bagian pipi dan bibir Saksi Anak, lalu Terdakwa Edi memegang payudara kemudian meremas-remas payudara Saksi Anak, selanjutnya Terdakwa Edi membuka celananya dengan menggunakan tangan kanannya, lalu Terdakwa Edi melepaskan celana dan celana dalam milik Saksi Anak namun baju Saksi Anak tidak di buka, kemudian Terdakwa Edi memasukan penisnya yang sudah tegang ke dalam vagina Saksi Anak, sembari mencium bibir Saksi Anak dan meremas-remas payudara Saksi Anak, saat itu Saksi Anak merasa sakit karena vaginanya di tekan dengan menggunkan penis milik Terdakwa Edi hingga masuk, setelah masuk Terdakwa Edi menggoyang-goyangkan penisnya di dalam vagina Saksi Anak hingga mengeluarkan sepremanya di dalam Vagina milik Saksi Anak, kemudian Saksi Anak menangis Terdakwa Edi Mengatkan Saya akan bertanggung jawab kalau kamu kenapa-kenapa kemudian Saksi Anak mengajaknya pulang Terdakwa Edi, namun saat Saksi Anak hendak mengambil celana, Terdakwa Edi mengajak Saksi Anak melakukan persetubuhan lagi, dan saat itu Saksi Anak di timpah kembali oleh Terdakwa Edi memasukan penisnya yang sudah tegang ke dalam vagina Saksi Anak, sembari mencium bibir Saksi Anak dan meremas-remas payudara Saksi Anak, setelah masuk Terdakwa Edi menggoyang-goyangkan penisnya di dalam vagina Saksi Anak hingga mengeluarkan sepremanya di dalam Vagina milik Saksi Anak, setelah itu Saksi Anak dan Terdakwa memakai celana, lalu Saksi Anak mengajaknya pulang lalu sekira pukul 15.30 wib , Terdakwa Edi mengantarkan Saksi Anak pulang kerumahnya, lalu saat Saksi Anak saat itu vagina Saksi Anak mengeluarkan darah serta terasa perih dan di celana saya terdapat bercak darah, mendengar cerita dari Saksi Anak tersebut kemudian Saksi Anak dan keluarganya serta Saksi Anak dan keluarganya bersepakat untuk melaporkan Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak DiBawah Umur tersebut ke Polres Tulang Bawang Barat.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Tulang Bawang Barat Nomor : 800/98/II.02.17/VER/TUBABA/2020, Atas Nama Anak Ningsih Binti Kaso, tanggal 02 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani dr. Dedi Supriyanto

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Mgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sp.OG dengan hasil sebagai berikut: Pada Pemeriksaan ditemukan:1.Tidak tampak luka memar atau lebam di sekujur tubuh; 2.Tampak robekan pada selaput dara pada arah jam empat, jam enam, jam Sembilan, dan arah jam sebelas. Kesimpulan : Pada pemeriksaan perempuan umur lima belas tahun diatas tidak tampak tanda kekerasan seperti luka memar atau lebam disekujur tubuh dan terpadapat robekan pada selaput dara pada arah jam empat, jam enam, jam Sembilan, dan arah jam sebelas. Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Tulang Bawang Barat Nomor : 800/98/II.02.17/VER/TUBABA/2020, Atas Nama Anak Anak Saputri Ningrum Binti Suwandi, tanggal 02 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani dr. Dedi Supriyanto Sp.OG dengan hasil sebagai berikut: Pada Pemeriksaan ditemukan:1.Tidak tampak luka memar atau lebam di sekujur tubuh; 2.Tampak robekan pada selaput dara pada arah jam dua belas, arah jam dua, arah jam empat, arah jam tujuh, arah jam Sembilan dan arah ham sebelas. Kesimpulan : Pada pemeriksaan perempuan umur lima belas tahun diatas tidak tampak tanda kekerasan seperti luka memar atau lebam disekujur tubuh dan terpadapat robekan pada selaput dara pada arah jam dua belas, arah jam dua, arah jam empat, arah jam tujuh, arah jam Sembilan dan arah ham sebelas.

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Tentang Perlindungan Anak.

ATAU

KETIGA  
Bahwa Terdakwa EDI SUSILO BIN SULISTIONO pada hari Minggu tanggal 04 Oktober 2020 sekira Pukul 13:00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2020 bertempat di Kontrakan yang berada di belakang Alfamart yang beralamat di Tiyuh Candra Mukti, Kec. Tulang Bawang Tengah, Kab. Tulang Bawang Barat atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan denganya atau dengan orang lain" perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada hari pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti namun awal bulan September tahun 2020 Terdakwa Edi mengajak Anak Korban Anak Ningsih Binti Kaso (berumur 15 (enam belas) tahun dan 3 (tiga) bulan, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor:477/4829.04/II.04/TBB/2010, tanggal 21 Juli 2010, yang di tandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang Barat yaitu: Drs.Silahuddin, MM yang merangkan Anak Korban Anak Ningsih Binti Kaso lahir pada 14 Juli 2005, berkenalan melalui media sosial Facebook, kemudian Terdakwa Edi maen kerumah Saksi Anak yang beralamat di Tiyuh Tirta Markmur Rt.18/Rw.05, Kec. Tulang Bawang Tengah, Kab. Tulang Bawang Barat, kemudian Terdakwa Edi dan Saksi Anak berpacaran, selanjutnya pada hari minggu tanggal 04 oktober 2020 sekira pukul 12.30 Wib, Terdakwa Edi mengajak Saksi Anak main, selanjutnya Terdakwa Edi menjemput Saksi Anak dirumahnya, selanjutnya di ajak ke Taman Faiz yang berada di Way Sido, Kab. Tulang Bawang Barat, namun di petengahan Jalan Saksi Anak dibawa ke Kontrakan yang berada di belakang Alfamart yang beralamat di Tiyuh Candra Mukti, Kec. Tulang Bawang Tengah, Kab. Tulang Bawang Barat, setelah itu Saksi Anak diajak Terdakwa Edi masuk kedalam Kontrakan tersebut dengan cara memanggil Saksi Anak dengan berkata "Dek sini dek" setela Saksi Anak masuk ke dalam kontrakan tersebut, kemudian Terdakwa Edi mengunci pintu kamar tersebut dan menyembunyikanya, selanjutnya Terdakwa Edi berkata mengatakan "Dek aku sayang sama kamu ,kamu mau enggak negelakuin kayak gini" sambil Terdakwa Edi menunjukkan video porno kepada Saksi Anak "Mau enggak dek kamu ngelakuin kayak gini sama saya" kemudian Saksi Anak menjawab "Aku enggak mau mas, bukain pintu aku mau keluar, kemudian Terdakwa Edi merayu Saksi Anak dengan mengatakan "Udah dek nanti kalau kamu hamil saya akan tanggung jawab", kemudian Terdakwa Edi mendorong Saksi Anak ke tempat tidur, lalu Terdakwa Edi menimpa Saksi Anak, sehingga Saksi Anak tidak dapar bergerak atau melawan, kemudian mencium bibir Saksi Anak sebanyak 3 kali lalu mencium leher Saksi Anak, kemudian Terdakwa Edi memasukan tangnnya ke dalam baju Saksi Anak dan memegang dan meremas payudara Saksi Anak kemudian Terdakwa Edi mencium payudara Saksi Anak sebelah kanan dan kiri berulangkali, kemudian Terdakwa Edi membuka celana panjang yang dipakai Saksi Anak kemudian membuka celana dalam Saksi Anak hingga lutut, kemudian Terdakwa Edi membuka celana panjang miliknya dan membuka celana dalamnya dan di turunkan sebatas lutut, kemudian Terdakwa Edi

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Mgl



memasukan penisnya ke dalam vagina Saksi Anak, namun tidak bisa masuk dan Terdakwa Edi memaksa memasukan penisnya ke dalam vagina Saksi Anak dan akhirnya Terdakwa Edi memasukan penisnya ke dalam vagina Saksi Anak kemudian Terdakwa Edi menggoyang goyangkan penisnya maju mundur berulang kali hingga mengeluarkan sepermnya di dalam vagina Saksi Anak, sembari Terdakwa Anak memegang dan meremas payudara Saksi Anak dan menciumi bibir Saksi Anak, saat itu Saksi Anak sempat memberontak dan menolak namun Terdakwa Edi menimpa Saksi Anak dan menekan tangan Saksi Anak kemudian Terdakwa Edi Mengatakan “Diem dek, gx usah teriak gak papa kaok , udah nikamati aja “ setelah sepermnya keluar Terdakwa Edi pergi ke kamar mandi, saat itu Saksi Anak hanya bisa menangis dan melihat ada berkas darah yang berceceran di lantai kemudian Terdakwa Edi memnita Saksi Anak untuk membersihkan darah tersebut, kemudian Saksi Anak memakai pakaian dan setelah itu Terdakwa Edi mengantar Saksi Anak pulang, sesampainya di rumah Saksi Anak melihat ada bercak darah di celana dalam yang dikenakan Saksi Anak, lalu Saksi Anak mencuci dan membersihkannya karena Saksi Anak takut ketahuan oleh ibunya, selanjutnya pada tanggal 6 Oktober 2020 Saksi Anak di ajak Pamannya ke bangka belitung untuk membantu di sana, dan di sana Saksi Anak sering berkomunikasi dengan Terdakwa Edi melalui aplikasi Whatsapp saat itu Terdakwa Edi meminta Saksi Anak untuk mengirimkan foto Saksi Anak yang tidak memaki baju dan celana (bugil) saat itu Saksi Anak sempat menolak, namun Terdakwa Edi mengancam Saksi Anak dengan mengatakan “Kalau kamu enggak mau nuruti apa kata ku kamu akan saya tinggalin” kemudian Terdakwa Edi menghubungi Saksi Anak dengan menggunakan vidio call saat itu Terdakwa Edi mengatakan kembali “Ayok dek, kalo kamu enggak mau nurutin yang aku minta kamu akan aku tinggalin dan aku akan mencari perempuan lain” karena takut dengan ancaman Terdakwa Edi, Saksi Anak menuruti keinginan Terdakwa Edi, lalu Saksi Anak membuka baju hingga payudara Saksi Anak terlihat, saat itulah Terdakwa Edi Mengambil gambar Saksi Anak yang sedang telanjang dengan cara screenshot video call sehingga Terdakwa Edi Memiliki foto-foto telanjang/bigil Saksi Anak, saat itu Saksi Anak tidak mengetahui jika Terdakwa Edi screenshot video call tersebut, setelah selesai video call Terdakwa Edi mengirimkan foto-foto telanjang Saksi Anak kepada Saksi Anak, saat itu Saksi Anak terkejut melihat pesan dan gambar yang di kirimkan oleh Terdakwa Edi kepada Saksi Anak, kemudian Terdakwa Edi Mengancam Saksi Anak dengan mengatakan “Kalau kamu enggak mau nurutin saya lagi saya akan menyebarkan foto-foto itu , jadi

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Mgl



jangan macam-macam kamu di sana”, Selang beberapa waktu Saksi Anak menghubungi Terdakwa Edi Namun Saat Itu yang mengangkat adalah Saksi Anak saat itu Saksi Anak mengatakan jika dirinya adalah pacar Terdakwa Edi dan Saksi Anak sudah pacaran dengan Terdakwa Edi Sudah berjalan 3 (tiga) bulan dan saat itu Saksi Anak sangat kaget dan sedih, lalu Saksi Anak langsung menghubungi teman saksi Anak untuk memberikan telponnya kepada Saksi Supiah yang merupakan ibu Saksi Anak dan Saksi Anak bercerita kepada Saksi Supiah jika Saksi Anak telah di setubuhi oleh Terdakwa Edi, Kemudian Saksi Supiah dan beberapa anggota keluarga Saksi Anak mendatangi rumah Saksi Edi untuk meminta pertanggungjawaban kepada Terdakwa Edi, saat itu Saksi Supiah mengambil handphone milik Terdakwa Edi yang digunakan untuk mengambil gambar atau screenshot saat Saksi Anak sedang telanjang dan saat di buka foto-fotonya sudah di hapus, namun setelah dicari file sampah akhirnya Saksi Supiah dan beberapa anggota keluarga Saksi Anak menemukan foto-foto telanjang Saksi Anak dan menemukan foto-foto Saksi Anak yang sedang telanjang namun foto itu awalnya sudah di hapus namun bisa di pulihkan, kemudian sekira pukul 14:30 Saksi Supiah menghubungi Saksi Anak dan meminta Saksi Anak untuk datang kerumah Terdakwa Edi, sesampainya di sana Saksi Anak di tanya-tanya oleh Saksi Supiah “Apakah benar saya sudah melakukan persetubuhan dengan Terdakwa Edi kemudian Saksi Anak Menjawab “Iya saya pernah melakukan persetubuhan dengan edi” kemudian Saksi Supiah mengatakan jika Saksi Anak juga menjadi korban persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa Edi, saat itu Saksi Anak sangat kaget, karena Saksi Anak masih saudara Saksi Anak, kemudian Saksi Anak bercerita kepada Saksi Supiah dan anggota kepolisian yang ada di rumah Terdakwa Edi, Berawal pada hari pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti namun awal bulan Agustus tahun 2020 Terdakwa Edi mengajak pacarannya yaitu Anak Korban Anak Saputri Ningrum Binti Suwandi (berumur 17 (Tujuh belas) tahun dan 11 (sebelas) bulan, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor:474.1/6146.Istimewa/LU/2008, tanggal 11 Juni 2008, yang di tandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Pencacatan Sipil Dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Utara yaitu: Drs.Silahuddin, MM yang merangkan Anak Korban Anak Saputri Ningrum Binti Suwandi lahir pada 08 September 2002, untuk mengajak main ke rumah kawan Terdakwa Edi kemudian Terdakwa Edi Menunggu di rumah kakaknya dan Saksi Anak menghampirinya kemudian Terdakwa Edi dan Saksi Engga pergi dengan cara berboncengan menuju Kontrakan yang berada di belakang Alfamart yang

*Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Mgl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Tiyuh Candra Mukti, Kec. Tulang Bawang Tengah, Kab. Tulang Bawang Barat, sesampainya di kontrakan tersebut, Terdakwa Edi menemui seseorang, selanjutnya Terdakwa Edi mengajak Saksi Anak masuk kedalam kamar, selanjutnya Terdakwa Edi menutup dan mengunci pintu kamar tersebut, karena curiga lalu Saksi Anak mencoba keluar dari kamar tersebut, namun Terdakwa Edi menarik tangan Saksi Anak dan mendorong Saksi Anak ke tempat tidur, lalu tangan Saksi Anak di pegang dan tangan kiri Saksi Anak di timpa oleh Terdakwa Edi dengan posisi miring, sehingga Saksi Anak tidak dapat lari atau melawan, kemudian Terdakwa Edi di cium di bagian pipi dan bibir Saksi Anak, lalu Terdakwa Edi memegang payudara kemudian meremas-remas payudara Saksi Anak, selanjutnya Terdakwa Edi membuka celananya dengan menggunakan tangan kanannya, lalu Terdakwa Edi melepaskan celana dan celana dalam milik Saksi Anak namun baju Saksi Anak tidak di buka, kemudian Terdakwa Edi memasukan penisnya yang sudah tegang ke dalam vagina Saksi Anak, sembari mencium bibir Saksi Anak dan meremas-remas payudara Saksi Anak, saat itu Saksi Anak merasa sakit karena vaginanya di tekan dengan menggunkan penis milik Terdakwa Edi hingga masuk, setelah masuk Terdakwa Edi menggoyang-goyangkan penisnya di dalam vagina Saksi Anak hingga mengeluarkan sepremanya di dalam Vagina milik Saksi Anak, kemudian Saksi Anak menangis Terdakwa Edi Mengatkan "Saya akan bertanggung jawab kalau kamu kenapa-kenapa kemudian Saksi Anak mengajaknya pulang Terdakwa Edi, namun saat Saksi Anak hendak mengambil celana, Terdakwa Edi mengajak Saksi Anak melakukan persetubuhan lagi, dan saat itu Saksi Anak di timpah kembali oleh Terdakwa Edi memasukan penisnya yang sudah tegang ke dalam vagina Saksi Anak, sembari mencium bibir Saksi Anak dan meremas-remas payudara Saksi Anak, setelah masuk Terdakwa Edi menggoyang-goyangkan penisnya di dalam vagina Saksi Anak hingga mengeluarkan sepremanya di dalam Vagina milik Saksi Anak, setelah itu Saksi Anak dan Terdakwa memakai celana, lalu Saksi Anak mengajaknya pulang lalu sekira pukul 15.30 wib , Terdakwa Edi mengantar Saksi Anak pulang kerumahnya, lalu saat Saksi Anak saat itu vagina Saksi Anak mengeluarkan darah serta terasa perih dan di celana saya terdapat bercak darah, mendengar cerita dari Saksi Anak tersebut kemudian Saksi Anak dan keluarganya serta Saksi Anak dan keluarganya bersepakat untuk melaporkan Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak DiBawah Umur tersebut ke Polres Tulang Bawang Barat.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Tulang Bawang Barat Nomor :

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

800/98/II.02.17/VER/TUBABA/2020, Atas Nama Anak Anak Ningsih Binti Kaso, tanggal 02 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani dr. Dedi Supriyanto Sp.OG dengan hasil sebagai berikut: Pada Pemeriksaan ditemukan:1.Tidak tampak luka memar atau lebam di sekujur tubuh;2.Tampak robekan pada selaput dara pada arah jam empat, jam enam, jam Sembilan, dan arah jam sebelas. Kesimpulan :Pada pemeriksaan perempuan umur lima belas tahun diatas tidak tampak tanda kekerasan seperti luka memar atau lebam disekujur tubuh dan terpadapat robekan pada selaput dara pada arah jam empat, jam enam, jam Sembilan, dan arah jam sebelas. Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Tulang Bawang Barat Nomor : 800/98/II.02.17/VER/TUBABA/2020, Atas Nama Anak Anak Saputri Ningrum Binti Suwandi, tanggal 02 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani dr. Dedi Supriyanto Sp.OG dengan hasil sebagai berikut: Pada Pemeriksaan ditemukan: 1.Tidak tampak luka memar atau lebam di sekujur tubuh; 2.Tampak robekan pada selaput dara pada arah jam dua belas, arah jam dua, arah jam empat, araha jam tujuh, arah jam Sembilan dan arah ham sebelas. Kesimpulan : Pada pemeriksaan perempuan umur lima belas tahun diatas tidak tampak tanda kekerasan seperti luka memar atau lebam disekujur tubuh dan terpadapat robekan pada selaput dara pada arah jam dua belas, arah jam dua, arah jam empat, araha jam tujuh, arah jam Sembilan dan arah ham sebelas.

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. [REDACTED] dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi Anak korban mengenal terdakwa melalui media sosial *facebook* dan berteman satu kampung
  - Bahwa setelah saling mengenal selama 1 (satu) bulan, Terdakwa mengajak saksi Anak korban untuk bersetubuh;

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada tanggal 4 Oktober 2020 sekitar pukul 13.00 Wib, Terdakwa mengajak Saksi Anak korban untuk main ke Taman Faiz dan Terdakwa juga permissi kepada Saksi Sopiah untuk mengajak Saksi Anak Korban main ke taman Faiz dengan mengendarai sepeda motor sementara Saksi Anak korban tidak mengetahui dimana letak taman Faiz berada. Namun di perjalanan, Terdakwa membawa saksi anak korban ke sebuah rumah kontrakan di belakang Alfamart yang beralamat di Tiyuh Candra Mukti, Kec. Tulang Bawang Tengah, Kab. Tulang Bawang Barat yang tidak ketahui saksi korban milik siapa. Alasan Terdakwa membawa saksi Anak korban ke rumah kontrakan tersebut adalah untuk mengambil barang. Setelah itu Terdakwa mengajak saksi Anak korban masuk ke rumah kontrakan dan pintu dikunci. Kemudian Terdakwa memperlihatkan sebuah video porno sambil berkata "De, ayo melakukan ini" namun Saksi Anak korban menolak dan ingin pulang dan meminta Terdakwa untuk membuka pintunya. Kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Anak Korban "tenang aja de, mas mau tanggung jawab nikahin ade kalau kamu hamil"
- Bahwa dalam keadaan berbaring Terdakwa secara paksa mencium saksi Anak korban, memegang dan mengemut payudara saksi korban, menyingkap baju saksi Anak korban keatas dan celana saksi Anak korban dibuka sampai lutut kemudian Terdakwa menindih tangan saksi Anak korban dan Terdakwa memasukkan kemaluan terdakwa ke kemaluan saksi Anak korban namun saksi Anak korban memberontak dan menolak dan kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan saksi Anak korban
- Bahwa akibat persetubuhan tersebut kemaluan saksi Anak korban menjadi sakit dan mengeluarkan darah;
- Bahwa saksi korban mengenal Saksi Anak sebagai kakak kelas SMP dan menyampaikan kepada Saksi Anak bahwa saksi korban telah disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 6 Oktober 2020, pada saat saksi Anak korban berada di Bangka Belitung, Terdakwa menghubungi Saksi Anak korban dengan menggunakan *video call* dan mengatakan Ayok dek, kalo kamu enggak mau nurutin yang aku minta kamu akan aku tinggalin dan aku akan mencari perempuan lain dan karena Saksi Anak korban takut dengan ancaman Terdakwa maka saksi korban menuruti keinginan Terdakwa lalu Saksi Anak korban membuka baju hingga payudara saksi Anak korban

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Mgl



terlihat dan saat itu Terdakwa mengambil gambar saksi Anak korban yang sedang telanjang dengan cara *screenshot* video call tanpa diketahui oleh Saksi Anak korban sehingga Terdakwa memiliki foto-foto telanjang/ bugil saksi korban, setelah selesai video call Terdakwa mengirimkan foto-foto telanjang tersebut kepada saksi Anak korban serta mengancam saksi Anak korban dengan mengatakan kalau kamu enggak mau nurutin saya lagi saya akan menyebarkan foto-foto itu jadi jangan macam-macam kamu disana

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi korban adalah benar

2. SUPIAH BINTI BASIRAN dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung dari Saksi korban;
- Bahwa saksi korban menceritakan kepada saksi bahwa saksi korban berkenalan dengan Terdakwa melalui media sosial *Facebook* dan pada tanggal 4 Oktober 2020 sekira pukul 12.30 Wib Terdakwa mengajak saksi korban main ke taman faiz namun dipertengahan jalan Terdakwa membawa saksi korban ke kontrakan yang berada di belakang Alfamart di Tiyuh Candra Mukti setelah itu Terdakwa mengajak saksi korban masuk kedalam kontrakan dan mengunci pintu kamar dan menunjukkan video porno kepada saksi korban dan mengajak saksi korban untuk bersetubuh namun ditolak oleh saksi korban dan kemudian Terdakwa mengatakan bahwa ia akan bertanggung jawab jika saksi korban hamil dan kemudian Terdakwa memaksa menyetubuhi saksi korban dengan memasukkan kemaluan terdakwa ke kemaluan saksi korban namun saksi korban memberontak dan menolak dan kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya didalam kemaluan Saksi korban;
- Bahwa saksi korban menceritakan kepada saksi bahwa Terdakwa mengambil gambar saksi korban dengan cara *screenshot* video call dalam keadaan sedang telanjang/ bugil karena sebelumnya Terdakwa memaksa saksi korban untuk membuka bajunya dan kemudian Terdakwa mengirimkan foto-foto telanjang saksi korban kepada saksi korban dengan mengatakan kalau saksi korban tidak mau menurutin Terdakwa maka Terdakwa akan menyebarkan foto-foto telanjang/ bugil saksi korban tersebut
- Bahwa Saksi Anak bercerita kepada Saksi bahwa saksi Anak sudah dua kali disetubuhi oleh Terdakwa dan saksi Anak adalah pacarnya Terdakwa

*Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Mgl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;

3. [REDACTED] dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Anak Korban dilakukan pada sekira pada awal Juli 2020 sekira Pukul 15:00 wib bertempat di Kontrakan yang berada di belakang Alfamart yang beralamat di Tiyuh Candra Mukti, Kec. Tulang Bawang Tengah, Kab. Tulang Bawang Barat dan persetubuhan kedua pada sekira pada awal Agustus 2020 sekira Pukul 13:30 wib bertempat di Kontrakan yang berada di belakang Alfamart yang beralamat di Tiyuh Candra Mukti, Kec. Tulang Bawang Tengah, Kab. Tulang Bawang Barat
- Bahwa Saksi Anak korban mengenal Terdakwa sebagai kekasih Saksi Anak Korban;
- Bahwa awal bulan Agustus tahun 2020 Terdakwa Edi mengajak pacarannya yaitu Saksi Anak Korban yang pada saat itu berumur 17 (Tujuh belas) tahun dan 11 (sebelas) bulan main ke rumah kawan Terdakwa kemudian Terdakwa dan Saksi Anak Korban pergi dengan cara berboncengan menuju Kontrakan yang berada di belakang Alfamart yang beralamat di Tiyuh Candra Mukti, Kec. Tulang Bawang Tengah, Kab. Tulang Bawang Barat, sesampainya di kontrakan tersebut, Terdakwa mengajak Saksi Anak Korban masuk kedalam kamar namun ditolak, selanjutnya Terdakwa Edi menutup dan mengunci pintu kamar tersebut, karena curiga lalu Saksi Anak mencoba keluar dari kamar tersebut, namun Terdakwa Edi menarik tangan Saksi Anak dan mendorong Saksi Anak ke tempat tidur, lalu tangan Saksi Anak di pegang dan tangan kiri Saksi Anak di timpa oleh Terdakwa Edi dengan posisi miring, sehingga Saksi Anak tidak dapat lari atau melawan, kemudian Terdakwa Edi di cium di bagian pipi dan bibir Saksi Anak, lalu Terdakwa Edi memegang payudara kemudian meremas-remas payudara Saksi Anak, selanjutnya Terdakwa Edi membuka celananya dengan menggunakan tangan kanannya, lalu Terdakwa melepaskan celana dan celana dalam milik Saksi Anak Korban namun baju Saksi Anak Korban tidak di buka, kemudian Terdakwa memasukan penisnya ke dalam vagina Saksi Anak Korban hingga mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan milik Saksi Anak Korban dan Saksi Anak Korban merasa sakit karena vaginanya di tekan dan mengeluarkan darah, kemudian Saksi

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Mgl



Anak menangis Terdakwa Edi Mengatkan “Saya akan bertanggung jawab kalau kamu kenapa-kenapa“

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi korban adalah benar

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengenal saksi Anak korban [REDACTED] dan saksi Anak korban [REDACTED] sebagai kekasih Terdakwa
- Bahwa Terdakwa menerangkan telah melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak dibawah umur terhadap Saksi Anak korban Anak sekira awal Juli 2020 sekira Pukul 15:00 wib bertempat di Kontrakan yang berada di belakang Alfamart yang beralamat di Tiyuh Candra Mukti, Kec. Tulang Bawang Tengah, Kab. Tulang Bawang Barat dan persetubuhan kedua pada sekira pada awal Agustus 2020 sekira Pukul 13:30 wib bertempat di Kontrakan yang berada di belakang Alfamart yang beralamat di Tiyuh Candra Mukti, Kec. Tulang Bawang Tengah, Kab. Tulang Bawang Barat sedangkan persetubuhan dengan saksi Anak Korban Anak pada tanggal 4 Oktober 2020 di Kontrakan yang berada di belakang Alfamart yang beralamat di Tiyuh Candra Mukti, Kec. Tulang Bawang Tengah, Kab. Tulang Bawang Barat.
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Saksi Anak Korban [REDACTED] dan Saksi Anak Korban Anak dengan cara merayu dan berjanji akan bertanggung jawab untuk menikahi apabila kedua saksi Anak Korban tersebut menjadi hamil
- Bahwa cara Terdakwa menyetubuhi Saksi korban Anak Anak adalah berawal pada tanggal 4 Oktober 2020 sekitar pukul 13.00 Wib, Terdakwa mengajak Saksi korban yang pada saat itu berumur 15 (lima belas) tahun dan 3 (tiga) bulan, untuk main ke Taman Faiz namun di perjalanan, Terdakwa membawa saksi korban ke sebuah rumah kontrakan yang tidak ketahui saksi korban milik siapa. Alasan Terdakwa membawa saksi korban ke rumah kontrakan tersebut adalah untuk mengambil barang. Setelah itu Terdakwa mengajak saksi korban masuk ke rumah kontrakan dan pintu dikunci. Kemudian Terdakwa memperlihatkan sebuah video porno sambil berkata “De, ayo melakukan ini, mas cinta sama kamu” namun Saksi korban menolak dan ingin pulang dan meminta Terdakwa untuk membuka pintunya. Kemudian Terdakwa merayu saksi Anak korban Anak dan mengatakan “tenang aja de, mas mau tanggung jawab nikahin ade kalau kamu hamil”. Dalam keadaan berbaring Terdakwa secara paksa mencium saksi korban,

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Mgl



memegang dan mengemut payudara saksi korban, menyingkap baju saksi korban keatas dan celana saksi korban dibuka sampai lutut kemudian Terdakwa menindih tangan saksi korban dan Terdakwa memasukkan kemaluan terdakwa ke kemaluan saksi korban namun saksi korban memberontak dan menolak dan kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan saksi korban

- Bahwa cara Terdakwa menyetubuhi Saksi Anak korban Anak berawal bulan Agustus tahun 2020 Terdakwa mengajak Saksi Anak Korban Anak yang pada saat itu berumur 17 (Tujuh belas) tahun dan 11 (sebelas) bulan main ke rumah kawan Terdakwa kemudian Terdakwa dan Saksi Anak Korban pergi dengan cara berboncengan menuju Kontrakan yang berada di belakang Alfamart yang beralamat di Tiyuh Candra Mukti, Kec. Tulang Bawang Tengah, Kab. Tulang Bawang Barat, sesampainya di kontrakan tersebut, Terdakwa mengajak Saksi Anak Korban masuk kedalam kamar namun ditolak, selanjutnya Terdakwa Edi menutup dan mengunci pintu kamar tersebut, karena curiga lalu Saksi Anak mencoba keluar dari kamar tersebut, namun Terdakwa Edi menarik tangan Saksi Anak dan mendorong Saksi Anak ke tempat tidur, lalu tangan Saksi Anak di pegang dan tangan kiri Saksi Anak di timpa oleh Terdakwa Edi dengan posisi miring, sehingga Saksi Anak tidak dapat lari atau melawan, kemudian Terdakwa Edi di cium di bagian pipi dan bibir Saksi Anak, lalu Terdakwa Edi memegang payudara kemudian meremas-remas payudara Saksi Anak, selanjutnya Terdakwa Edi membuka celananya lalu Terdakwa melepaskan celana dan celana dalam milik Saksi Anak Korban namun baju Saksi Anak Korban tidak di buka, kemudian Terdakwa memasukan penisnya ke dalam vagina Saksi Anak Korban hingga mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan milik Saksi Anak Korban dan Saksi Anak Korban merasa sakit karena vaginanya di tekan dan mengeluarkan darah, kemudian Saksi Anak menangis Terdakwa Edi Mengatkan "Saya akan bertanggung jawab kalau kamu kenapa-kenapa"
- Bahwa saat di Bangka Belitung Terdakwa meminta Saksi Anak Korban Anak untuk video call dengan posisi telanjang, kemudian Terdakwa men-screenshoot video call tersebut tanpa diketahui Saksi Anak Korban Anak, kemudian Terdakwa mengirimkan foto-foto telanjang tersebut kepada saksi Anak korban Anak serta mengancam saksi Anak korban dengan mengatakan kalau kamu enggak mau nurutin saya lagi saya akan menyebarkan foto-foto itu jadi jangan macam-macam kamu disana

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Mgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Anak korban Anak pernah menghubungi Terdakwa namun saat itu yang mengangkat adalah Saksi Anak korban [REDACTED] dan mengatakan jika dirinya adalah pacar Terdakwa Edi dan Saksi Anak sudah pacaran dengan Terdakwa Edi. Sudah berjalan 3 (tiga) bulan dan saat itu Saksi Anak sangat kaget dan sedih.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat di persidangan sebagai berikut:

1. Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Tulang Bawang Barat Nomor : 800/98/II.02.17/VER/TUBABA/2020, Atas Nama Anak [REDACTED], tanggal 02 November 2020 dengan kesimpulan pada pemeriksaan perempuan umur lima belas tahun diatas tidak tampak tanda kekerasan seperti luka memar atau lebam disekujur tubuh dan terpadapat robekan pada selaput dara pada arah jam dua belas, arah jam dua, arah jam empat, arah jam tujuh, arah jam Sembilan dan arah jam sebelas.
2. Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Tulang Bawang Barat Nomor : 800/98/II.02.17/VER/TUBABA/2020, Atas Nama Anak [REDACTED], tanggal 02 November 2020 dengan kesimpulan pada pemeriksaan perempuan umur lima belas tahun diatas tidak tampak tanda kekerasan seperti luka memar atau lebam disekujur tubuh dan terpadapat robekan pada selaput dara pada arah jam empat, jam enam, jam Sembilan, dan arah jam sebelas.
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477/4829.04/II.04/TBB/2010 atas nama Anak Ningsih lahir pada tanggal 14 Juli 2005;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/6146.Istimewa/LU/2008 atas nama Anak Saputri Ningrum lahir pada tanggal 8 September 2002;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah baju lengan panjang warna biru dongker kombinasi merah bergambar mikey mouse;
- 1 (satu) buah celana panjang levis warna biru dongker;
- 1 (satu) buah celana dalam warna biru;
- 1 (satu) buah BH warna putih;
- 1 (satu) buah jilbab warna biru dongker;

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam.
- 1 (satu) buah baju kemeja lengan panjang warna biru dongker;
- 1 (satu) buah celana levis warna biru dongker;
- 1 (satu) buah celana dalam warna ungu;
- 1 (satu) buah BH warna coklat.
- 1 (satu) buah jilbab warna merah marun.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengenal saksi Anak korban ██████ dan saksi Anak korban ██████ sebagai kekasih Terdakwa
- Bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap anak dibawah umur terhadap Saksi Anak korban ██████ sekira awal Juli 2020 sekira Pukul 15:00 wib bertempat di Kontrakan yang berada di belakang Alfamart yang beralamat di Tiyuh Candra Mukti, Kec. Tulang Bawang Tengah, Kab. Tulang Bawang Barat dan persetubuhan kedua pada sekira pada awal Agustus 2020 sekira Pukul 13:30 wib bertempat di Kontrakan yang berada di belakang Alfamart yang beralamat di Tiyuh Candra Mukti, Kec. Tulang Bawang Tengah, Kab. Tulang Bawang Barat sedangkan persetubuhan dengan saksi Anak Korban Anak pada tanggal 4 Oktober 2020 di Kontrakan yang berada di belakang Alfamart yang beralamat di Tiyuh Candra Mukti, Kec. Tulang Bawang Tengah, Kab. Tulang Bawang Barat.
- Bahwa cara Terdakwa menyetubuhi Saksi Anak korban Anak adalah berawal pada tanggal 4 Oktober 2020 sekitar pukul 13.00 Wib, Terdakwa mengajak Saksi Anak korban yang pada saat itu berumur 15 (lima belas) tahun dan 3 (tiga) bulan, untuk main ke Taman Faiz namun di perjalanan, Terdakwa membawa saksi Anak korban ke sebuah rumah kontrakan yang tidak ketahui saksi Anak korban milik siapa. Alasan Terdakwa membawa saksi Anak korban ke rumah kontrakan tersebut adalah untuk mengambil barang. Setelah itu Terdakwa mengajak saksi Anak korban masuk ke rumah kontrakan dan pintu dikunci. Kemudian Terdakwa memperlihatkan sebuah video porno sambil berkata "De, ayo melakukan ini, mas cinta sama kamu" namun Saksi korban menolak dan ingin pulang dan meminta Terdakwa untuk membuka pintunya. Kemudian Terdakwa merayu saksi Anak korban Anak dan mengatakan "tenang aja de, mas mau tanggung jawab nikahin ade kalau kamu hamil". Dalam keadaan berbaring Terdakwa secara paksa mencium saksi Anak korban, memegang dan mengemut payudara saksi Anak korban, menyingkap baju saksi Anak korban keatas dan celana saksi

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Mgl



Anak korban dibuka sampai lutut kemudian Terdakwa menindih tangan saksi korban dan Terdakwa memasukkan kemaluan terdakwa ke kemaluan saksi Anak korban namun saksi anak korban memberontak dan menolak dan kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan saksi Anak korban

- Bahwa akibat persetubuhan tersebut kemaluan saksi korban menjadi sakit dan mengeluarkan darah;
- Bahwa cara Terdakwa menyetubuhi Saksi Anak korban Anak berawal bulan Agustus tahun 2020 Terdakwa mengajak Saksi Anak Korban Anak yang pada saat itu berumur 17 (Tujuh belas) tahun dan 11 (sebelas) bulan main ke rumah kawan Terdakwa kemudian Terdakwa dan Saksi Anak Korban pergi dengan cara berboncengan namun Terdakwa membawa Saksi Anak korban menuju Kontrakan yang berada di belakang Alfamart yang beralamat di Tiyuh Candra Mukti, Kec. Tulang Bawang Tengah, Kab. Tulang Bawang Barat dan bukan kerumah teman Terdakwa, sesampainya di kontrakan tersebut, Terdakwa mengajak Saksi Anak Korban masuk kedalam kamar namun ditolak, selanjutnya Terdakwa menutup dan mengunci pintu kamar tersebut, karena curiga lalu Saksi Anak mencoba keluar dari kamar tersebut, namun Terdakwa menarik tangan Saksi Anak dan mendorong Saksi Anak ke tempat tidur, lalu tangan Saksi Anak di pegang dan tangan kiri Saksi Anak di timpa oleh Terdakwa dengan posisi miring, sehingga Saksi Anak tidak dapat lari atau melawan, kemudian Terdakwa di cium di bagian pipi dan bibir Saksi Anak, lalu Terdakwa Edi memegang payudara kemudian meremas-remas payudara Saksi Anak, selanjutnya Terdakwa membuka celananya lalu Terdakwa melepaskan celana dan celana dalam milik Saksi Anak Korban namun baju Saksi Anak Korban tidak di buka, kemudian Terdakwa memasukan penisnya ke dalam vagina Saksi Anak Korban hingga mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan milik Saksi Anak Korban dan Saksi Anak Korban merasa sakit karena vaginanya di tekan dan mengeluarkan darah, kemudian Saksi Anak menangis Terdakwa Mengatkan "Saya akan bertanggung jawab kalau kamu kenapa-kenapa"
- Bahwa saat di Bangka Belitung Terdakwa meminta Saksi Anak Korban Anak untuk video call dengan posisi telanjang, kemudian Terdakwa men-screenshot video call tersebut tanpa diketahui Saksi Anak Korban Anak, kemudian Terdakwa mengirimkan foto-foto telanjang tersebut kepada saksi Anak korban Anak serta mengancam saksi Anak korban dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan kalau kamu enggak mau nurutin saya lagi saya akan menyebarkan foto-foto itu jadi jangan macam-macam kamu disana

- Bahwa Saksi Anak korban Anak pernah menghubungi Terdakwa namun saat itu yang mengangkat adalah Saksi Anak korban Anak dan mengatakan jika dirinya adalah pacar Terdakwa dan Saksi Anak korban Anak sudah pacaran dengan Terdakwa sudah berjalan 3 (tiga) bulan
- Bahwa saksi Anak korban Anak mengenal Saksi Anak korban Anak sebagai kakak kelas SMP dan menyampaikan kepada Saksi Anak korban Anak bahwa saksi Anak korban Anak telah disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi Anak korban Anak sudah dua kali disetubuhi oleh Terdakwa dan saksi Anak adalah pacarnya Terdakwa
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Tulang Bawang Barat Nomor : 800/98/II.02.17/VER/TUBABA/2020, Atas Nama Anak Anak ██████████ ██████████, tanggal 02 November 2020 dengan kesimpulan pada pemeriksaan perempuan umur lima belas tahun diatas tidak tampak tanda kekerasan seperti luka memar atau lebam disekujur tubuh dan terpadapat robekan pada selaput dara pada arah jam dua belas, arah jam dua, arah jam empat, arah jam tujuh, arah jam Sembilan dan arah jam sebelas.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Tulang Bawang Barat Nomor : 800/98/II.02.17/VER/TUBABA/2020, Atas Nama Anak Anak ██████████ ██████████, tanggal 02 November 2020 dengan kesimpulan pada pemeriksaan perempuan umur lima belas tahun diatas tidak tampak tanda kekerasan seperti luka memar atau lebam disekujur tubuh dan terpadapat robekan pada selaput dara pada arah jam empat, jam enam, jam Sembilan, dan arah jam sebelas.
- Bahwa saksi Anak korban Anak ██████████ lahir pada tanggal 14 Juli 2005 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477/4829.04/II.04/TBB/2010
- Bahwa saksi Anak korban Anak ██████████ lahir pada tanggal 8 September 2002 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/6146.Istimewa/LU/2008

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Mgl



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain
3. Menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap orang**

Menimbang, yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang memiliki perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal bersangkutan yang dalam perkara ini menunjuk pada orang;

Menimbang, bahwa Terdakwa Edi Susilo Bin Sulistiono dipersidangan telah menerangkan tentang identitas dirinya dan ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa dalam Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum maupun Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas Perkara sehingga bersesuaian dengan Keterangan Terdakwa, sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*Error in Persona*) sebagai subyek yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, terdakwa telah nyata sebagai subyek dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan dan bukan orang lain serta sebagaimana keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang dihadirkan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa unsur ke-1 (satu) yaitu "Setiap orang" telah terbukti secara sah dan meyakinkan, namun mengenai tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur dibawah ini;



**Ad.2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain**

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini konstruksi penyusunannya berbentuk alternatif, yang artinya apabila salah satu perbuatan pidana sebagai elemen unsur kedua tersebut telah terpenuhi pada diri Terdakwa maka secara yuridis keseluruhan unsur kedua tersebut haruslah dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahulu apakah Anak korban masing tergolong sebagai Anak atau tidak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477/4829.04/II.04/TBB/2010 disebutkan bahwa Saksi Anak korban atas nama Anak [REDACTED] lahir pada tanggal 14 Juli 2005 dan apabila dihubungkan dengan waktu terjadinya tindak pidana yaitu tanggal 4 Oktober 2020 maka umur Saksi Anak korban Anak pada saat itu adalah 15 tahun dan 3 bulan sehingga Saksi Anak korban Anak masih tergolong sebagai Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/6146.Istimewa/LU/2008 disebutkan bahwa Saksi Anak korban atas nama Anak [REDACTED] lahir pada tanggal 8 September 2002 dan apabila dihubungkan dengan waktu terjadinya tindak pidana yaitu Agustus tahun 2020 maka umur saksi Anak korban Anak [REDACTED] pada saat itu adalah 17 (Tujuh belas) tahun dan 11 (sebelas) bulan sehingga Saksi Anak korban Anak [REDACTED] masih tergolong sebagai Anak;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, yang dimaksud dengan "kekerasan" sebagaimana dikutip dari WHO (Bagong S., dkk, 2000) memberikan pengertian sebagai penggunaan kekuatan fisik dan kekuasaan, ancaman atau tindakan terhadap diri sendiri, perorangan atau sekelompok orang atau masyarakat yang mengakibatkan atau kemungkinan besar mengakibatkan memar/trauma, kematian, kerugian psikologis, kelainan perkembangan atau perampasan hak;

Menimbang, bahwa seiring dengan perkembangan zaman di era globalisasi yang menyebabkan berkembangnya jenis-jenis kejahatan, maka kekerasan dewasa ini tidak hanya dianggap sebagai perbuatan yang



menyerang fisik seseorang semata. Terry E. Lawson (Huraerah, 2007) memberikan pendapat bahwa Adapun bentuk-bentuk kekerasan terhadap Anak saat ini telah meliputi :

1. Kekerasan secara Fisik;
2. Kekerasan secara Emosional (*emotional abuse*);
3. Kekerasan Anak secara Seksual;
4. Kekerasan Anak secara Sosial;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, yang dimaksud dengan “memaksa” adalah memberikan tekanan pada orang lain dengan sedemikian rupa sehingga orang itu mau melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa mengajak saksi Anak korban Anak masuk ke rumah kontrakan di belakang Alfamart yang beralamat di Tiyuh Candra Mukti, Kec. Tulang Bawang Tengah, Kab. Tulang Bawang Barat dan kemudian pintu kontrakan tersebut dikunci. Kemudian Terdakwa memperlihatkan sebuah video porno sambil berkata “De, ayo melakukan ini” namun Saksi Anak korban menolak dan ingin pulang dan meminta Terdakwa untuk membuka pintunya namun Terdakwa tidak membukanya. Kemudian Terdakwa menyetubuhi Saksi Anak korban Anak secara paksa dengan cara mencium saksi Anak korban, memegang dan mengemut payudara saksi korban, menyingkap baju saksi Anak korban keatas dan celana saksi Anak korban dibuka sampai lutut kemudian Terdakwa menindih tangan saksi Anak korban dan Terdakwa memasukkan kemaluan terdakwa ke kemaluan saksi Anak korban namun saksi Anak korban memberontak dan menolak dan kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan saksi Anak korban;

Menimbang, bahwa selain melakukan persetubuhan dengan Saksi Anak korban Anak, Terdakwa juga meminta Saksi Anak Korban Anak untuk video call dengan posisi telanjang, kemudian Terdakwa men-*screenshot* video call tersebut tanpa diketahui Saksi Anak Korban Anak, kemudian Terdakwa mengirimkan foto-foto telanjang tersebut kepada saksi Anak korban Anak dengan ancaman Terdakwa akan menyebarkan foto-foto telanjang/bugil Saksi Anak korban Anak jika Saksi Anak korban Anak tidak mau menuruti Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa menyetubuhi saksi Anak korban Anak dengan cara Terdakwa mengajak Saksi Anak Korban Anak masuk kedalam kamar namun ditolak, selanjutnya Terdakwa Edi menutup dan mengunci pintu kamar tersebut, karena curiga lalu Saksi Anak



Korban Anak mencoba keluar dari kamar tersebut, namun Terdakwa menarik tangan Saksi Anak korban Anak dan mendorong Saksi Anak korban Anak ke tempat tidur, lalu tangan Saksi Anak di pegang dan tangan kiri Saksi Anak di timpa oleh Terdakwa dengan posisi miring, sehingga Saksi Anak korban Anak tidak dapat lari atau melawan, kemudian Terdakwa mencium di bagian pipi dan bibir Saksi anak korban Anak, lalu Terdakwa memegang payudara kemudian meremas-remas payudara Saksi Anak korban Anak, selanjutnya Terdakwa membuka celananya lalu Terdakwa melepaskan celana dan celana dalam milik Saksi Anak Korban Anak namun baju Saksi Anak Korban Anak tidak di buka, kemudian Terdakwa memasukan penisnya ke dalam vagina Saksi Anak Korban Anak hingga mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan milik Saksi Anak Korban Anak dan Saksi Anak Korban merasa sakit karena vaginanya di tekan dan mengeluarkan darah;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut kepada Saksi Anak korban Anak sekira awal Juli 2020 sekira Pukul 15:00 wib bertempat di Kontrakan yang berada di belakang Alfamart yang beralamat di Tiyuh Candra Mukti, Kec. Tulang Bawang Tengah, Kab. Tulang Bawang Barat dan persetubuhan kedua pada sekira pada awal Agustus 2020 sekira Pukul 13:30 wib bertempat di Kontrakan yang berada di belakang Alfamart yang beralamat di Tiyuh Candra Mukti, Kec. Tulang Bawang Tengah, Kab. Tulang Bawang Barat sedangkan persetubuhan dengan saksi Anak Korban Anak pada tanggal 4 Oktober 2020 di Kontrakan yang berada di belakang Alfamart yang beralamat di Tiyuh Candra Mukti, Kec. Tulang Bawang Tengah, Kab. Tulang Bawang Barat.

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Tulang Bawang Barat Nomor : 800/98/II.02.17/VER/TUBABA/2020, Atas Nama Anak Anak ██████████, tanggal 02 November 2020 dengan kesimpulan pada pemeriksaan perempuan umur lima belas tahun diatas tidak tampak tanda kekerasan seperti luka memar atau lebam disekujur tubuh dan terpadapat robekan pada selaput dara pada arah jam dua belas, arah jam dua, arah jam empat, arah jam tujuh, arah jam Sembilan dan arah ham sebelas.

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Tulang Bawang Barat Nomor : 800/98/II.02.17/VER/TUBABA/2020, Atas Nama Anak Anak ██████████, tanggal 02 November 2020 dengan kesimpulan pada pemeriksaan perempuan umur lima belas tahun diatas tidak tampak tanda kekerasan seperti luka memar



atau lebam disekujur tubuh dan terpadapat robekan pada selaput dara pada arah jam empat, jam enam, jam Sembilan, dan arah jam sebelas.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka Unsur Melakukan kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya telah terpenuhi;

**Ad.3. Menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia**

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini konstruksi penyusunannya berbentuk alternatif, yang artinya apabila salah satu perbuatan pidana sebagai elemen unsur ketiga tersebut telah terpenuhi pada diri Terdakwa maka secara yuridis keseluruhan unsur ketiga tersebut haruslah dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa unsur “korbannya lebih dari satu orang” berarti Terdakwa dalam melakukan perbuatan persetujuan dilakukan paling sedikit terhadap dua orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa melakukan persetujuan terhadap dua orang Anak yaitu Saksi Anak korban Anak yang dilakukan pada Juli 2020 dan pada sekira pada Agustus 2020 sedangkan persetujuan dengan saksi Anak Korban Anak dilakukan pada tanggal 4 Oktober 2020, dengan demikian unsur menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternative dan dakwaan alternatif pertama telah terbukti, maka dakwaan alternatif selebihnya tidak akan dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya seseorang yang didakwa melakukan Tindak Pidana tersebut menurut Ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP adalah orang yang tidak dalam keadaan sakit jiwanya atau akalnya, sehat jasmani dan rohani. Selama dalam pemeriksaan persidangan para terdakwa menjawab dengan lancar dan baik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dapat mengingat kejadiannya mengenali barang bukti serta membenarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana kepadanya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan tidak ditemukan hal-hal yang merupakan alasan penghapus pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, maka sudah selayaknya dan seadilnya pada Terdakwa dipertanggungjawabkan secara hukum pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 81 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak hanya memuat pidana penjara yang diatur khusus didalam Pasal 81 ayat (5) yaitu pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan tidak memuat pidana denda serta didalam Pasal 81 ayat (5) tersebut juga tidak ada merujuk pada ketentuan pidana di ayat lainnya sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sesuai dengan ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 81 ayat (5) tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka sudah sepatutnya terhadapnya haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari serta dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini dengan pula memperhatikan kepentingan dan perlindungan terhadap anak korban;

Menimbang, bahwa suatu pemidanaan haruslah berorientasi pada perbuatan terdakwa secara proporsional yang bersifat edukatif dan korektif dengan tetap memperhatikan kepentingan dan perlindungan terhadap Anak korban serta dengan memperhatikan tujuan pemidanaan, sehingga diharapkan

*Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Mgl*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat memberi dampak yang baik bagi diri si terpidana di masa yang akan datang, serta sebagai peringatan kepada anggota masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa karena selama proses perkara ini berjalan, terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalannya tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalannya dan juga tidak ditemukan alasan-alasan yang sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka terhadap Terdakwa perlu ditetapkan tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah baju lengan panjang warna biru dongker kombinasi merah bergambar mikey mouse;
- 1 (satu) buah celana panjang levis warna biru dongker;
- 1 (satu) buah celana dalam warna biru;
- 1 (satu) buah BH warna putih;
- 1 (satu) buah jilbab warna biru dongker;
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam.

Merupakan milik dari Saksi Anak korban Anak [REDACTED] maka dikembalikan kepada Saksi Anak korban [REDACTED]

- 1 (satu) buah baju kemeja lengan panjang warna biru dongker;
- 1 (satu) buah celana levis warna biru dongker;
- 1 (satu) buah celana dalam warna ungu;
- 1 (satu) buah BH warna coklat.
- 1 (satu) buah jilbab warna merah marun.

Merupakan barang yang dikenakan Saksi Anak Korban Anak Anak [REDACTED] [REDACTED] pada saat tindak pidana terjadi sehingga dikhawatirkan akan menimbulkan rasa trauma pada saksi Korban apabila barang bukti



tersebut dikembalikan dan berdasarkan keterangan dari Saksi Anak korban barang bukti tersebut tidak ingin dikembalikan lagi sehingga perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Anak korban Anak [REDACTED] dan Saksi Anak korban Anak [REDACTED], mengalami trauma psikologis;
- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan Saksi Anak korban Anak [REDACTED] dan Saksi Anak korban Anak [REDACTED]

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui seluruh perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Edi Susilo Bin Sulistiono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya yang menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

*Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Mgl*



5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah baju lengan panjang warna biru dongker kombinasi merah bergambar mikey mouse;
- 1 (satu) buah celana panjang levis warna biru dongker;
- 1 (satu) buah celana dalam warna biru;
- 1 (satu) buah BH warna putih;
- 1 (satu) buah jilbab warna biru dongker;
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam.

Dikembalikan kepada Saksi Anak korban [REDACTED]

- 1 (satu) buah baju kemeja lengan panjang warna biru dongker;
- 1 (satu) buah celana levis warna biru dongker;
- 1 (satu) buah celana dalam warna ungu;
- 1 (satu) buah BH warna coklat;
- 1 (satu) buah jilbab warna merah marun.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala, pada hari Kamis, tanggal 22 April 2021, oleh kami, Dina Puspasari, S.H..MH, sebagai Hakim Ketua, Frisdar Rio Ari Tentus Marbun, S.H., Laksmi Amrita, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sungkono, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala, serta dihadiri oleh Parit Purnomo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasihat hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Friscdar Rio Ari Tentus Marbun, S.H.

Dina Puspasari, S.H..MH.

Laksmi Amrita, S.H.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Sungkono, SH.

Halaman 37 dari 37 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Mgl